

**MEKANISME PENETAPAN DAN PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM KOTA DI PERUSAHAAN
PT. DAYA MANUNGAL SALATIGA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana Strata I
Dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Yusuf Dedy Wibowo

04.20.0021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN

MEKANISME PENETAPAN DAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KOTA
DI PERUSAHAAN PT. DAYA MANUNGGAL SALATIGA

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas hukum guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum



Semarang, Juni 2008

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing

Penyusun

(Yovita Indarayati, SH., M. Hum.)

(Yusuf Dedy wibowo)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Yusuf Dedy W

04.20.0021

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Susunan Dewan Penguji :

1. Yovita Indrayati, SH, M.Hum. ()
2. Prof. Dr. A. Widanti, SH. CN. ()
3. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum. ()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum

Pada tanggal :

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Val. Suroto, SH., M. Hum.

Universitas Katolik Soegijapranata

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa cinta dan sayang serta ketulusan hati, skripsi ini kupersembahkan kepada :

♣ Allah SWT

♣ Ayah dan Ibu

Terimakasih atas semua dukungan yang telah diberikan

♣ Buat Kekasihku Reni s makasih atas semua yang diberikan kepada penulis

♣ Buat kaka-kakaku dan sahabat-sahabatku

♣ Buat semua pihak yang telah berjasa dalam hidupku

♣ Dan semua orang yang aku sayangi



KATA PENGANTAR

Puji sukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "MEKANISME PENETAPAN DAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KOTA PADA PERUSAHAAN PT. DAYA MANUNGGAL SALATIGA" dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Penyusunan skripsi ini merupakan satu syarat guna memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga dalam kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat baik materiil maupun sepirituil kepada penulis.
2. Bapak Val. Suroto, SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.
3. Bapak A. Joko Purwoko, SH., M. Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.
4. Prof. Dr. Agnes Widanti Selaku Koordinator Bagian Hukum Perburuhan yang telah mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Yovita Indrayati, SH., M. Hum. Selaku pembimbing penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar dan senantiasa meluangkan waktu dalam mengarahkan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Emanuel Boputra, SH., M.H selaku Dosen Wali.
7. Semua dosen Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, yang telah mendidik dan membimbing penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang.
8. Seluruh staf pengajar dan administrasi yang telah membantu dalam perkuliahan penulis.
9. Ibu Indianisih Wardani, S., Sos. Dari Dinas TenagaKerja Salatiga yang telah meluangkan banyak waktu untuk penelitian skripsi penulis.

10. Ibu Dra. Dinan Listriani Meilisa selaku KA. DEP. Personalia PT. Daya Manunggal yang telah memberi ijin penulis untuk meneliti di Perusahaan PT. Daya Manunggal Salatiga.
11. Bapak Taufiq Gunato dari PT. Daya Manunggal Salatiga yang telah membimbing dan membantu dalam penelitian hingga skripsi ini terselsaikan.
12. Untuk Serda (K) Reni S yang telah memberikan motivasi bagi penulis hingga skripsi ini terselsaikan.
13. Buat kakak Tutus, Nety, Metha, Ari, terima kasih atas dukungan selama ini.
14. Untuk Tanjung, Sendy, Arin, Glori, Raras, Rizal, Viktor terima kasih atas dukungan selama ini.
15. Untuk semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2004.
16. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Penulis menyadari bahwa dalam penyusuna skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang membangun demi terciptanya kesempurnaan tulisan ini. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, Juni 2008

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	12
1. Pengertian Pekerja, Pengusaha dan Perusahaan	12
2. Tinjauan Umum Tentang perjanjian kerja dan hubungan kerja ...	14
3. Syarat Syahnya Hubungan Kerja Antar Pekerja dan Pengusaha ...	16
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Berkaitan Dengan Hubungan Kerja	17
5. Berakhirnya Hubungan Kerja Karena Perjanjian Kerja	22
6. Pengertian Tentang Upah dan Upah Minimum	22
7. Pengupahan	23

BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian	33
	B. Mekanisme Penetapan dan Penanguhan Upah Minimum Kota	36
	C. Pelaksanaan UMK di Perusahaan PT. Daya Manunggal Salatiga.....	48
	D. Hambatan-hambatan PT. Daya Manunggal Salatiga dalam pelaksanaan UMK	71

BAB IV	: PENUTUP	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

A. DAFTAR GAMBAR

1. Flow Chart Mekanisme Penetapan Upah Minimum Kota Salatiga 40
2. Struktur Organisasi PT. Daya Manunggal Salatiga 53
3. Steuktur Departemen Personalia PT. Daya Manunggal Salatiga 54

B. DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Data Persentasi Kenaikan UMK Salatiga Tahun 2003 Sampai Dengan Tahun 2008..... 44
2. Tabel 2 : Data Pencapaian UMK Terhadap KHM, KHL Kota Salatiga Tahun 2003 Sampai Dengan Tahun 2008 45
3. Tabel 3 : Data Upah Pekerja PT. Daya Manunggal Salatiga..... 68
4. Tabel 4 : Data UMK Salatiga Dan Pelaksanaan UMK Di Perusahaan PT. Daya Manunggal Salatiga Tahun 2003 Sampai Dengan Tahun 2008 70



ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi akan pentingnya peranan pekerja dalam pelaksanaan pembangunan nasional, oleh karena itu melihat begitu besarnya peranan pekerja dalam pembangunan nasional maka diperlukan adanya campur tangan dari pemerintah dalam rangka memberikan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan kerja secara menyeluruh khususnya dalam bidang perlindungan tenaga kerja yang diarahkan pada perbaikan upah.

Penulisan ini bermaksud untuk untuk mengetahui mekanisme penetapan upah minimum kota Salatiga, untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan upah minimum kota di perusahaan P.T Daya Manunggal Salatiga, untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan upah minimum kota pada perusahaan PT. Daya Manunggal Salatiga

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Yang dimaksud dengan yuridis adalah penelitian yang dilihat dari segi hukum, sedangkan sosiologis artinya bahwa penerapan hukum itu diperuntukkan bagi tenaga kerja di perusahaan tersebut. Jadi yang diteliti selain penerapan hukumnya juga diteliti tenaga kerjanya.

Dapat diketahui bahwa penetapan UMK Salatiga diputuskan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan memperhatikan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Jawa Tengah dan/atau Walikota Salatiga. Sebagai dasar keputusan upah minimum di Kota Salatiga adalah kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja lajang, dengan memperhatikan produktifitas dan perkembangan ekonomi serta usaha marginal yang ada di Kota Salatiga. Untuk pelaksanaan UMK di perusahaan PT. Daya Manunggal Salatiga dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengupahan di Perusahaan PT. Daya Manunggal Salatiga ditangani oleh Departemen Pengupahan yang bertugas untuk mengecek ulang absen dari Departemen Personalia, merekap, menghitung besarnya upah yang harus dibayarkan, beserta tunjangan-tunjangan, potongan-potongan upah, dan membuat daftar rincian upah para pekerja di tiap-tiap Departemen. Besarnya upah pokok pekerja terendah di perusahaan PT. Daya Manunggal tidak kurang dari upah minimum kota yang diberlakukan oleh keputusan Gubernur. Upah pokok minimum di PT. Daya Manunggal tahun 2008 adalah sebesar Rp. 662.500,-

Hambatan yang dihadapi PT. Daya Manunggal Salatiga dalam pelaksanaan UMK adalah berdasarkan data kenaikan upah minimum kota Salatiga dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 cukup tinggi. Sehingga beban perusahaan untuk menyesuaikan UMK setiap tahunnya akan menyedot dana yang tidak sedikit sehingga akan menambah biaya dan pada akhirnya akan mempengaruhi kelangsungan usaha. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan upah minimum di PT. Daya Manunggal yaitu bagi pekerja yang masa kerjanya sudah lama dan gajinya sudah lebih dari UMK, persentase kenaikannya lebih kecil dari pekerja yang upahnya masih dibawah UMK, sehingga para pekerja yang masa kerjanya sudah lama merasa tidak puas atas kenaikan yang diberikan